

**PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM
PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
191/PDT.G/2016/PA.TBK)**

SKRIPSI

**OLEH
ASTI RAMADINA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM
PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
191/PDT.G/2016/PA.TBK)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Asti Ramadina

170101010159



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asti Ramadina
NIM : 170101010159
Tempat/Tgl. Lahir : Banjar, 14 Maret 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat Pernyataan,


Asti Ramadina

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 2421/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Asti Ramadina
NIM : 170101010159
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Penerapan Asas Contra Legem dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : ASTI RAMADINA
NIM : 170101010159
JUDUL : PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 191/PDT.G/2016/PA.TBK)
DOSEN : DR. HJ. AMELIA RAHMANIAH, MH.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	18-05-2024	Konsul Bab I	Harus ada masalah, jelaskan <i>contra legem</i>	
2	21-03-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	kemukakan pendapat ahli,	
3	26-03-2024	Konsul Bab II	Perhatikan nomor halaman, ^{istilah} nama ^{akting} cetak miring	
4	28-03-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Ayat Al Qur'an kasih footnote, Cari rujukan hadits di kitab hadis	
5	4-4-2024	Konsul Bab III	Gambarkan duduk perkara, pertimbangan hakim amar putusan	
6	17-4-2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Nomor halaman di bagian bab berada di tengah	
7	23-4-2024	Konsul Bab IV	Cantumkan footnote direktori putusan	
8	7-5-2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Analisa putusannya	
9	21-5-2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Analisa putusan	
10	11-6-2024	Konsul Bab V	Kesimpulan dari analisis di Bab 4,	
11	19-6-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Simpulkan jadi 2 bagian	
12	20-6-2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Berkas lengkap, Acc	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : ASTI RAMADINA
NIM : 170101010159
JUDUL : PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM PERKARA PERMOHONAN
IZIN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 191/PDT.G/2016/PA.TBK)
DOSEN : FARIHATNI MULYATI, S.AG., MHI.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	19-03-2024	Konsul Bab I	Cari kajian pustaka yang sesuai Definisi operasional	
2	21-03-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Hukum primer cukup putusan Berikan detail perbedaan skripsimu	
3	25-03-2024	Konsul Bab II	Cari materi poligami, buka kitab ²	
4	27-03-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	koreksi spasi: terjemahan	
5	2-4-2024	Konsul Bab III	Baca putusannya dan lampirkan nanti	
6	17-4-2024	Perbaikan dan ACC BAB III	perbaiki pertimbangan hakim	
7	16-5-2024	Konsul Bab IV	Analisa hukum ² nya yg ada di putusan	
8	30-5-2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Perhatikan footnote	
9	3-6-2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	perhatikan putusan, jawaban dari RM	
10	11-6-2024	Konsul Bab V	Kesimpulan Bab 5 Jawaban dari rumusan masalah	
11	19-6-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	perbaiki tulisan	
12	26-6-2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Perkara
Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan
Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk)


Ditulis oleh : Asti Ramadina
NIM : 170101010159
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Banjar, 14 Maret 2000
Alamat : Jl. Handil Kandangan, RT. 01, Desa. Kayu Bawang, Kec.
Gambut, Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.
NIP. 19710519 199703 2 001



Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdi Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk’), ditulis oleh Asti Ramadina (170101010159), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 02 Juli 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (92,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (Ketua/Anggota)	1.
2. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Anggota)	2.
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	3.
4. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Asti Ramadina. 2024. Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk). Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH (II) Farihatni Mulyati, S.Ag.,MHI. pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Poligami, *Contra Legem*, Analisis, Putusan

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor: 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk) tentang pengabulan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam putusannya Hakim menggunakan asas *contra legem* yang mana asas tersebut menyelisihi undang-undang, dalam perkara ini undang-undang yang diselisihi adalah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis hakim dalam menerapkan asas *contra legem* dalam putusan 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk dan untuk mengetahui analisis yuridis normatif terhadap putusan 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis, bahan hukum ditafsirkan dan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerapkan asas *contra legem* didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat alternatif izin poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika pasal tersebut diterapkan secara ketat, putusan tersebut tidak akan memberi manfaat kepada para pihak yang berperkara. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi calon istri kedua yang sedang mengandung anak Pemohon, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban dari pihak Pemohon. Majelis Hakim dalam perkara ini lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum. Sedangkan analisis Analisis yuridis normatif terhadap putusan izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk menunjukkan bahwa semua syarat materil dan formil telah terpenuhi. Namun, Penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan Majelis Hakim. Penulis berpendapat bahwa interpretasi sistematis dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu dengan mengaitkan Pasal 4 ayat (2) dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan kesimpulan bahwa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam perkara mengurus rumah tangga, alasan tersebut menurut Penulis telah memenuhi syarat alternatif poligami. Dengan demikian, syarat alternatif dan kumulatif izin poligami dapat dipenuhi, serta ketiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai. Sehingga tidak perlu menerapkan asas *contra legem* dalam kasus ini.

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

(QS. An-Najm : 39)

“Allah doesn’t charge a soul with that within it’s capacity”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“It always seems impossible until it’s done”

(Nelson Mandela)

“Do what you gotta do, even if that means doing it alone”

@wetheurban

“Sometime you have to stop being scared and go for it. Either it will work, or it won’t. That’s a life!

“NOBODY IS COMING TO SAVE YOU, GET UP!

YOU CAN DO IT”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan saya kekuatan, kesehatan, dan ketabahan selama proses penyelesaian skripsi ini. Hanya dengan izin-Nya, saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang istimewa yang senantiasa memberi semangat, yang menjadi sumber kekuatan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Orang tua tercinta, Bapak Rusdi dan Ibu Rahmah. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan dukungan tanpa henti yang kalian berikan sepanjang hidup saya. Kalian adalah sumber kekuatan saya dalam pembuatan skripsi ini. Semoga hasil karya ini bisa menjadi bentuk nyata dari ungkapan terima kasih dan kebanggaan untuk kalian. Tanpa dukungan dan kasih sayang kalian, saya tidak akan bisa mencapai titik ini.
2. Kedua adik saya, Aya dan Medina yang telah menjadi sumber keceriaan dan inspirasi dalam hidup saya. Terima kasih atas dukungan, doa-doa yang tak pernah putus, dan kebahagiaan yang kalian berikan kepada saya. Semoga persembahan ini dapat menjadi wujud rasa cinta dan penghargaan saya kepada kalian.
3. Untuk Nenek dan Kakek saya, Alm. Kasran, Norsiah, Alm. Djahram, dan Alm. Siti Maryam. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih atas kasih sayang dan kebaikan yang selama ini kalian berikan.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan, dan arahan yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Bimbingan dan masukan yang diberikan sangat berharga bagi perkembangan pengetahuan dan pemahaman saya dalam bidang ini.
5. Untuk Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan inspirasi dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih atas dedikasi dan pengajaran yang berharga, yang telah membantu saya berkembang dan menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga hasil karya ini dapat

memberikan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan dan pembelajaran di bidang ilmu Hukum Keluarga.

6. Untuk Seluruh Staf Administrasi Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Fakultas Syariah. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan bantuan berharga dalam proses administratif pendaftaran skripsi, termasuk dalam penyusunan surat-surat dan berbagai persyaratan lainnya. Terima kasih atas kerja keras yang telah kalian berikan dalam membantu saya menyelesaikan tahapan ini.
7. Untuk rekan-rekan Lokal D Hukum Keluarga 2017 “Lulus Beimbai” saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kebersamaan selama ini. Semoga persahabatan dan solidaritas kita terus terjaga dan membawa berkah dalam setiap langkah ke depan.
8. Untuk teman-teman saya Mardiana, Hikmah, Nida dan Nana. Saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kehadiran, dan kerja sama yang telah kita bagi selama ini.
9. Untuk Khafifah, Karimah, dan Risda, saya ingin mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan, kebaikan, dan kehadiran yang telah kalian berikan dalam hidup saya.
10. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu menanyakan, 'Kapan kamu lulus?'. Terima kasih atas tekanan dan semangat yang kalian berikan. Pertanyaan kalian telah menjadi cambuk yang mendorong saya untuk terus melangkah maju dan meraih pencapaian ini. Semoga karya ini bukan hanya memenuhi harapan, tetapi juga menginspirasi untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s'a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z'al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari, telah banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI. dan Bapak Rahmat Fadillah, SHI, MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
8. Dipersembahkan kepada Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 Juni 2024
Penulis,

Asti Ramadina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN TEORI MENGENAI POLIGAMI, ASAS *CONTRA LEGEM*, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, DAN PENEMUAN HUKUM

A. Sejarah Poligami	20
B. Definisi Poligami	22
C. Dasar Hukum Poligami	23
D. Syarat Poligami	30
E. Prosedur Poligami	32
F. Hikmah Poligami	34
G. Hak dan Kewajiban Suami Istri	35
H. Asas <i>Contra Legem</i>	37
I. Penemuan Hukum	40
J. Metode Penemuan Hukum	43

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR 191/PDT.G/2016/PA.TBK

A. Duduk Perkara	49
B. Pertimbangan Hakim	51
C. Amar Putusan	58

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR 191/PDT.G/2016/PA.TBK

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> pada Putusan Izin Poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk	59
B. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Izin Poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
RIWAYAT HIDUP	103